

**PENGENAAN WAKTU DALUARSA  
PENUNTUTAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA  
KORUPSI DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-  
UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI<sup>1</sup>**

**Oleh: Arman Manoppo<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan daluwarsa dalam penuntutan tindak pidana dalam kasus tindak korupsi di tinjau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana Penerapan daluwarsa dalam penuntutan menurut Hukum Pidana Indonesia dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa:

1. Daluwarsa adalah lampau waktu untuk menuntut suatu tindak pidana. Begitu suatu tenggang waktu menurut undang – undang berlaku (Pasal 78 KUHP dan aturan lain diluar KUHP), maka daluwarsa menggugurkan wewenang untuk memproses hukum terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku sebelum perkara dimulai ataupun selama berlangsungnya tenggang waktu daluwarsa berada dalam stadium, bahwa alat penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses hukum. bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun. Delapan belas tahun, bagi kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan, usianya belum delapan belas tahun, masing – masing tenggang waktu untuk daluwarsa diatas, dikurangi menjadi sepertiga.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak mutlak secara kasuistis dapat disesuaikan dengan delik yang disangkakan. Disamping kelengkapan formil dan materil yang perlu diperhatikan juga adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 KUHP, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dituntut dua kali (nebis in idem) dan pasal 78 ayat 1 KUHP karena perbuatan tersebut telah daluwarsa, atau pasal 83 KUHP jika tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia.

Kata kunci: daluwarsa; korupsi;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Hironimus Taroreh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101207

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam daluwarsa, hapusnya pidana karena lewatnya waktu berdasarkan Pasal 78 ayat (1). Dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) tentang *asas ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketentraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara.

Adapun pada pratiknya ada dua pendapat berbeda mengenai yang diterapkan dalam putusan mengenai tindak pidana korupsi. Pendapat pertama, karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka penentuan pasal 78 ayat(1) butir ke-2 KUHP dapat disimpangi (*judge made law*). Pendapat kedua, Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY berpendapat bahwa dalam kasus ini dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima sehingga penuntutan terhadap terdakwa hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa)<sup>3</sup>

**B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana ketentuan daluwarsa dalam penuntutan tindak pidana dalam kasus tindak korupsi di tinjau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana Penerapan daluwarsa dalam penuntutan menurut Hukum Pidana Indonesia dalam kasus Tindak Pidana Korupsi ?

**C. METODE PENULISAN**

Penelitian ini menggunakan “cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>

<https://hukumonline.com/klinik/detail/lt58e921c313b7b/daluwarsa-penuntutan-dalam-tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 12 november 2018 pukuil 23.45 WITA

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 7.

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Daluarsa Dalam Hukum Pidana Indonesia

Daluarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluarsa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluarsa.<sup>5</sup>

Dalam hubungannya dengan hapusnya hak penuntutan pidana, bahwa KUHP memuat 4 (empat) hal yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap si pembuat tindak pidana, yaitu:

1. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 76);
2. Sebab meninggalnya si pembuat (pasal 77);
3. Sebab telah lampau waktu atau kadaluarsa (pasal 78-80);
4. Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai (pasal 82: bagi pelanggaran yang hanya diancam pidana denda).<sup>6</sup>

Dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat.

Hal ini tampak pada ketentuan pasal 78 ayat (1), yang menetapkan, bahwa hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewat waktu, yakni:

- a. untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;

- b. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan
- d. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setingggingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.

Sedangkan untuk pelaku anak-anak yang pada saat melakukan tindak pidana umurnya belum delapan belas tahun, menurut ayat (2) maka tenggang daluarsa hapusnya penuntutan pidana adalah dikurangi sepertiga dari ketentuan pada ayat pertamanya.

Menetapkan lamanya tenggang daluarsa untuk peniadaan penuntutan pidana yang didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana atau berat ringannya tindak pidana yang diperbuat, adalah bertitik tolak dari pandangan bahwa semakin berat atau besar tindak pidana yang diperbuat akan semakin lama ingatan orang atau masyarakat terhadap kejadian itu, yang juga artinya ialah lamanya penderitaan yang dirasakan orang dan atau masyarakat sebagai akibat dari diperbuatnya tindak pidana bergantung dari berat ringannya macam dan jenis tindak pidana yang diperbuat orang. Semakin berat tindak pidana diperbuat akan semakin lama rasa penderitaan yang dibawa oleh orang atau masyarakat sebagai akibat dari diperbuatnya tindak pidana.<sup>7</sup>

Apabila tenggang daluarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana diperbandingkan dengan tenggang daluarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana Pasal 84, maka jelas lamanya tenggang daluarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana ini lebih pendek. Perbedaan itu adalah wajar dan logis, sebab pada lamanya tenggang daluarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana si pembuat telah secara pasti (kepastian hukum) bersalah dan telah dijatuhinya pidana oleh pengadilan. Sedangkan pada tenggang

<sup>5</sup> E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumnus, 1982, hlm. 426.

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 38.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 173, hlm. 176.

daluwarsa hapusnya hak penuntutan pidana, si pembuat belum dinyatakan bersalah dengan jatuhnya suatu putusan pemidanaan oleh pengadilan.

Berhubung adanya pemberatan pidana (misalnya pengulangan) maupun pengurangan pidana (misalnya pembuat belum berumur 18 tahun), maka timbul kesulitan untuk menentukan apakah suatu kejahatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau lebih dari 3 tahun. Dengan kata lain dalam hal untuk menentukan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau lebih dari 3 tahun, Misalnya kejahatan pasal 380 KUHP yang diancam pidana penjara 2 tahun 8 bulan, yang apabila terjadi pengulangan maka ancaman pidananya ditambah dengan sepertiganya atau menjadi 3 tahun 6 bulan dan 19 hari.

Kesulitannya ialah untuk menentukan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana pada pengulangan pasal 380 ini, tenggang daluwarsanya tidak sesudah 6 tahun, tetapi sesudah 12 tahun. Undang-undang tidak memberikan petunjuk mengenai persoalan ini. Mengenai persoalan ini ada 2 pendapat yang saling bertentangan, yaitu:

- 1) Pendapat pertama, Noyon, Van Hattum dan Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa dalam hal menentukan suatu kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau lebih dari tiga tahun, tidaklah perlu memperhatikan pemberatan pidana ataupun pengurangan pidana, yang harus diperhatikan hanyalah sanksi pidana yang diancamkan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan
- 2) Pendapat kedua, sebaliknya seperti Jonkers menyatakan bahwa tenggang daluwarsa itu adalah didasarkan pada ancaman pidana maksimum tindak pidana yang pada kenyataannya diperbuat, oleh karena itu keadaan obyektif maupun subyektif yang memberatkan pidana atau meringankan pidana juga harus diperhitungkan dalam hal menentukan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana.<sup>8</sup>

Adami Chazawi lebih condong pada pendapat kedua, dengan alasan berikut. Berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada penjelasan ataupun keterangan dalam Undang-undang dalam hal memperhitungkan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana terhadap pemberatan ataupun peringanan pidana pada kejahatan. Sedangkan menurut pasal 86 KUHP di mana menyatakan bahwa apabila disebut kejahatan maka disitu termasuk percobaannya dan pembantuan, kecuali ditentukan lain, yang artinya Undang-undang hanya memberi penjelasan tentang memperhitungkan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana bagi pembantuan kejahatan dan percobaan kejahatan adalah disamakan dengan si pembuat dan si pembuat kejahatan selesai.

Oleh karena itu di luar apa yang diterangkan oleh pasal 86 KUHP (*in casu* pemberat pidana dan peringan pidana pada kejahatan) tetap diperhitungkan dalam hal menentukan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana. Sebab apabila maksud pembentuk Undang-undang agar tidak diperhitungkan terhadap pemberatan dan atau peringanan pidana, tentulah diberikan keterangan sebagaimana halnya bagi pembantuan kejahatan dan percobaan kejahatan seperti pada pasal 86 KUHP tersebut.<sup>9</sup>

Sedangkan sejak kapan berlakunya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana itu, ditetapkan secara umum (pasal 79 KUHP), yaitu pada hari sesudah dilakukannya perbuatan, kecuali dalam tiga hal, yaitu:

- a) mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, adalah pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak itu digunakan;
- b) mengenai kejahatan dalam pasal-pasal: 328, 329, 330 dan 333 KUHP, dimulainya adalah pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan (korban) dibebaskan atau meninggal dunia;
- c) mengenai pelanggaran dalam pasal 556 KUHP sampai dengan pasal 558a KUHP, adalah dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu telah

<sup>8</sup> Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta:

PT Bina Aksara, 1987, hlm. 238

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 176

disampaikan/diserahkan pada Panitera Pengadilan yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Berjalannya waktu penghitungan lamanya tenggang daluwarsa, dapat dihentikan oleh adanya tindakan penuntutan, asalkan penuntutan ini diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan Undang-undang. Setelah jalannya tenggang daluwarsa dihentikan oleh adanya penuntutan ini, maka dimulainya lagi tenggang daluwarsa yang baru (pasal 80 KUHP). Yang dimaksud dengan tindakan penuntutan adalah tindakan Pejabat Penuntut Umum yang menyerahkan berkas perkara Pidana ke Pengadilan yang disertai dengan permintaan agar perkara itu diperiksa dan diputus (pasal 1 ayat 7 KUHP).

Jadi terbitnya hitungan hari penuntutan ialah pada hari di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyerahkan (berkas) perkara yang bersangkutan ke Pengadilan yang berkompotensi. Tindakan Penyidik melakukan penyidikan tidak termasuk pengertian penuntutan, dan oleh karenanya tindakan penyidikan tidak menghentikan berjalannya proses tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana.

Disamping proses berjalannya tenggang daluwarsa dapat dihentikan (dengan tindakan penuntutan), berjalannya tenggang daluwarsa dapat pula tertunda berhubung dengan adanya penundaan (*schorsing*) penuntutan, yakni apabila terjadi "perselisihan yang harus diputuskan lebih dahulu/pra-yudisial (Pasal 81 KUHP). Tertundanya proses berjalannya tenggang daluwarsa karena adanya penundaan penuntutan berhubung adanya perselisihan pra-yudisial (perselisihan yang harus diputuskan lebih dahulu) berbeda dengan penghentian berjalannya tenggang daluwarsa karena penuntutan pidana.<sup>11</sup>

Perbedaan itu ialah, pada penghentian tenggang daluwarsa karena adanya penuntutan, maka setelah tenggang waktu itu dihentikan akan dimulai penghitungan yang baru lagi, tanpa memperhitungkan lamanya waktu sebelum tenggang daluwarsa dihentikan, artinya waktu yang berjalan sebelum penuntutan dihentikan tidak diperhitungkan

lagi. Misalnya A melakukan pencurian tanggal 1 Januari 2001, pada tanggal 2 Januari mulai berjalan hari pertama penghitungan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana. Pada tanggal 30 Juni 2001 (berkas) perkara yang bersangkutan oleh Jaksa P.U dilimpahkan ke Pengadilan yang berwenang, maka terhentilah penghitungan tenggang daluwarsa pada tanggal 30 Juni 2001. Penghitungan tenggang daluwarsanya mulai hari pertama lagi pada keesokan harinya tanggal 1 Juli 2001.

Tetapi pada tertundanya jalan tenggang daluwarsa karena *schorsing* penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra-yudisial, jalan proses tenggang daluwarsa tersebut dihentikan sementara yang setelah perselisihan pra-yudisial itu diselesaikan, maka penghitungan tenggang daluwarsa dilanjutkan lagi, yang artinya lamanya tenggang daluwarsa sebelum terhenti juga turut dihitung. Misalnya pada contoh diatas tadi, berhubung adanya perselisihan pra-yudisial di mana terdakwa mendalilkan barang yang diambilnya itu adalah miliknya sendiri karena telah dibelinya dari si pelapor, maka Majelis Hakim melakukan tindakan *schorsing* penuntutan pada tanggal 1 Oktober 2001 (sebelumnya tenggang daluwarsa telah berjalan sejak tanggal 1 Juli = 3 bulan). Kemudian, berhubung telah adanya putusan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang kepemilikan obyek barang yang dalam dakwaan telah dicuri oleh A, maka *schorsing* penuntutan dicabut dengan dibukanya persidangan kembali pada tanggal 30 Desember 2001.

Dengan demikian penghitungan pada tanggal 30 Desember 2001 jalannya tenggang daluwarsa dilanjutkan lagi dengan tetap menghitung masa 3 bulan tenggang daluwarsa yang tertunda dahulu.<sup>12</sup>

Penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra-yudisial, maksudnya adalah tindakan penghentian sementara pemeriksaan suatu perkara pidana oleh Majelis Hakim yang memeriksa berhubung diperlukan adanya putusan Majelis perkara yang lain yang sangat penting dan menentukan dalam hal memutus perkara yang *dischorsing* tersebut. Jonkers memberi contoh seorang dituntut

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, hlm.35

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 177.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

(diajukan ke sidang pengadilan) dengan didakwa melakukan pencurian suatu barang milik orang lain. Tetapi di persidangan dia memberikan keterangan bahwa barang itu adalah miliknya sendiri.<sup>13</sup>

Apabila tentang kepemilikan ini terdapat kesukaran dalam hal pembuktiannya, karena Majelis Hakim pidana tidak dibenarkan menetapkan tentang kepemilikan dari barang ini, maka Majelis melakukan tindakan penghentian sementara penuntutan, dan meminta pada orang itu mengajukan gugatan perdata untuk menentukan milik siapa barang yang menurut dakwaan diambil oleh Terdakwa tersebut. Disini telah terjadi keadaan yang disebut perselisihan pra-yudisial sebagaimana contoh tersebut diatas.

Penghitungan tenggang daluwarsa *schorsing* oleh sebab adanya perselisihan pra-yudisial, tidak saja disebabkan oleh pentingnya suatu putusan perkara perdata yang menentukan terhadap putusan perkara pidana yang *dischorsing*, tetapi juga dapat terjadi dalam hal diperlukannya putusan lain dari hakim perkara pidana. Misalnya Jaksa P.U telah membawa seseorang ke Pengadilan dengan mendakwa "telah menggunakan surat palsu atau dipalsu" (263 ayat 2), sementara ternyata bahwa terhadap orang yang diduga membuat surat palsu atau memalsu surat itu diperiksa oleh Majelis Hakim yang lain, dengan maksud menghindari adanya dua putusan yang saling bertentangan dalam hal pokok perkaranya ada hubungan yang sangat erat, maka Majelis Hakim yang memeriksa dakwaan menggunakan surat palsu atau dipalsu tadi, perlu mengambil tindakan *schorsing* penuntutan pidana, dengan menghentikan pemeriksaan perkara itu sampai adanya putusan perkara dengan dakwaan membuat surat palsu atau memalsu surat tadi mempunyai kekuatan hukum tetap.

Contoh lainnya ialah pasal 314 ayat (3), yang menyatakan bahwa:

"Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan".<sup>14</sup>

Konkritnya pada contoh demikian, A menuduh B telah melakukan perzinahan (284) dengan istrinya, dan untuk itu A telah mengajukan pengaduan atas kasus itu pada Polisi. Dengan pengaduan yang dilakukan oleh A itu, B merasa terhina dan juga melakukan laporan pada Polisi bahwa dia difitnah (311 jo 310) oleh A. Ketika A dituntut dengan didakwa memfitnah (311 jo 310) ke pengadilan, yang ternyata B telah dituntut pula dengan didakwa melakukan zina (284), maka Majelis Hakim perkara A melakukan *schorsing* penuntutan pidana, menunggu perkara B diputus dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan telah mendapatkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim perkara A mencabut *schorsing* penuntutan dengan membuka sidang kembali. Apabila isi putusan perkara B dia dipidana karena salahnya melakukan tindak pidana zina (284), maka putusan itu dijadikan dasar oleh Majelis Hakim perkara A untuk membebaskan A, dan sebaliknya apabila B dibebaskan - artinya apa yang dituduhkan oleh A tidak terbukti, maka dengan putusan pembebasan itu akan digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap A.

Pada prinsipnya daluarsanya suatu perkara dimulai satu hari setelah tindak pidana dilakukan, kecuali untuk tindak pidana pemalsuan uang dan tindak pidana perampasan kemerdekaan. Untuk tindak pidana pemalsuan uang, jangka waktu daluwarsa tidak dihitung satu hari setelah tindak pidana pemalsuan uang dilakukan, melainkan satu hari setelah uang palsu itu beredar. Sedangkan untuk tindak pidana perampasan kemerdekaan (vide Pasal 333 KUHP) jangka waktu daluwarsa dihitung satu hari setelah orang itu (yang ditahan/dirampas kemerdekaannya) dibebaskan.

Dengan adanya lewat waktu, ingatan masyarakat terhadap tindak pidana tertentu telah hilang, dengan adanya lewat waktu ada kemungkinan hilangnya alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu, dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi Tersangka (Pasal 80 KUHP).

Jangka daluwarsa bisa dihentikan, oleh karena si pelaku mengetahui bahwa perbuatannya sedang dituntut, atau oleh pejabat yang berwenang memberi tahu si

<sup>13</sup> Jonkers, *op.cit.*, hlm. 243.

<sup>14</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 314 ayat (3)

pelaku bahwa perbuatannya hendak dituntut. Dengan begitu jangka daluwarsa dimulai dengan jangka waktu baru. Jangka waktu daluarsa juga dapat ditunda, oleh karena adanya suatu masalah hukum yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dengan adanya penundaan jangka waktu daluwarsa, maka jangka waktu daluarsa yang telah berjalan masih tetap diperhitungkan.<sup>15</sup>

Bahwa aturan umum yang berlaku mengenai daluwarsa adalah bahwa jangka waktu daluwarsa harus mulai dihitung pada hari sesudah delik dilakukan. Penghitungan daluwarsa yang demikian juga berlaku bagi pelaku penyerta lainnya (*deelnemers*). Jan Rimmelink berpendapat bahwa istilah "perbuatan" dalam rumusan Pasal 79 KUHP, atau dalam Pasal 71 harus dimaknai sebagai *feit* (tindak pidana/delik). Sehingga untuk dimulainya jangka waktu penghitungan daluwarsa, seluruh unsur dari perumusan delik harus terpenuhi, atau apabila dalam delik materil, artinya bukan waktu tindakan dilakukan, tapi justru saat munculnya akibat dari tindak tersebut.<sup>16</sup>

Dampak dari lewatnya suatu waktu, maka suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak bisa dituntut. Dengan demikian pelaku tindak pidana tidak bisa seret ke meja hijau sehingga pelaku sudah dapat bergerak bebas. Tindak pidana yang telah dilakukan tidak lagi diusut atau diproses. Dampak hapusnya penuntutan ini didasari atas pertimbangan bahwa pelaku selama hidupnya yang ada dalam persembunyian dengan keterbatasan ruang gerak dan kemerdekaan, sudah menjadi indikasi hukuman atas perbuatannya.

Pertimbangan lain bahwa jika tindak pidana itu dituntut maka para penegak hukuman akan mengalami kesulitan dalam mencari dan merekam keseluruhan alat bukti. Pelaku pun sudah sulit dimintai keterangan secara jelas dan benar karena boleh jadi sudah banyak lupa dengan peristiwa itu.<sup>17</sup>

Tindak pidana yang telah dilakukan seseorang menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa sudah tentu ada ukurannya. Dalam ketentuan pasal 78 ayat (1), yang menetapkan, bahwa hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewat waktu, yakni: untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun. Sedangkan untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.<sup>18</sup>

#### **B. Penerapan Daluarsa Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak dicantumkan kualifikasi delik berupa kejahatan dan pelanggaran. Akibatnya masalah-masalah yang berkaitan dengan *concursum*, daluarsa penuntutan pidana dan daluarsa pelaksanaan pidana (contoh: Daluarsa penuntutan pidana untuk kejahatan dan pelanggaran) Pasal 78 KUHP :

1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa;
2. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah duabelas tahun;
5. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

<sup>15</sup> <https://tandjoeng.wordpress.com/2009/03/11/asas-daluarsa-dalam-hukum-pidana/> diakses pada tanggal 28 November 2018 pukul 22.23 WITA

<sup>16</sup> Jan Rimmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia. hlm 437

<sup>17</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada. hlm 176

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 181

<sup>18</sup> <http://malasyadzalie.blogspot.com/2011/08/analisis-undang-undang-nomor-31-tahun.html> diakses pada tanggal 2 Desember 2018 pukul 21.22 WITA

seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.<sup>19</sup>

Menyangkut kelengkapan formil dan materil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak mutlak secara kasuistis dapat disesuaikan dengan delik yang disangkakan. Disamping kelengkapan formil dan materil yang perlu diperhatikan juga adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 KUHP, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dituntut dua kali (nebis in idem) dan pasal 78 ayat 1 KUHP karena perbuatan tersebut telah daluarsa, atau pasal 83 KUHP jika tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia.<sup>20</sup>

Dalam perkara selain perkara tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan penghentian penuntutan terhadap delik aduan (pasal 75 KUHP) dan terhadap perkara yang diancam dengan pidana denda, dimana terdakwa telah membayar denda maksimum kepada pejabat yang berwenang atas pelanggaran yang dilakukannya sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan (pasal 82 KUHP).

Dalam hal perkara penting yang menarik perhatian masyarakat sebelum menghentikan penuntutannya perlu mendapat persetujuan Jaksa Agung. Perkara yang bersifat politis dan mempunyai aspek nasional serta yang menyangkut benda sitaan/barang bukti yang mempunyai nilai tinggi dan akan menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang merasa berhak, penghentian penuntutannya, juga memerlukan persetujuan Jaksa Agung. Jika sudah diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), maka turunan surat ketetapan tersebut pada hari itu juga harus disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya, Rutan bila ditahan, Penyidik dan Hakim serta juga disampaikan kepada saksi pelapor/saksi korban. KPK, sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU No. 30 tahun 2002, tidak diberi wewenang, tidak saja untuk menghentikan penyidikan, tetapi juga penuntutan.<sup>21</sup>

Atas pemikiran tersebut, penulis akan menampilkan contoh kasus dengan nomor perkara : 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY. yang berkaitan dengan Penerapan daluarsa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berdasarkan dengan duduk perkara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TORIQ BAYA'SUT, SH sebagai Kepala Biro Hukum PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero ) /PT.SIER (Persero) yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.SIER (Persero) Nomor : 002/SKD/C.1/I/1997 tanggal 12 Januari 1997 tentang Struktur Organisasi, Rincian Tugas serta Pengangkatan Pengukuhan Pejabat - pejabat Perseroan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama dengan Direksi PT.SIER (Persero) yaitu H. A. GAWI OEMAR, SE selaku Direktur Utama, Drs. HARTOYO ABDULKAHAR, selaku Direktur Pengembangan dan pemasaran, Ir. D.B. ASMADI selaku Direktur Teknik dan Pemeliharaan, Drs. M. SHODIQ, Ak selaku Direktur Administrasi dan Keuangan (*perkaranya diperiksa dalam berkas terpisah* ) antara bulan Maret tahun 1999 sampai dengan bulan Juli 1999 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1999, bertempat di Bank Dagang Negara, Jl. Thamrin Jakarta Pusat atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang PT SIER (Persero ) Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah ) yang terbagi masing- masing Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah ) dan Rp. 400.000.000 - (empat ratus juta rupiah ) kepada seorang pegawai negeri yaitu FAOZATULO ZENDRATO, SH selaku Kasubdit Kasasi Perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia , ( telah diadili dan dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap ) , dengan maksud menggerakannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,

20

<https://parismanalush.blogspot.com/2014/10/pembuktian-dan-hambatan-dalam.html> diakses pada tanggal 2 Desember 2018 pukul 22.20 WITA

<sup>21</sup> *Ibid.*,

Bahwa pada awalnya PT. SIER (Persero) menghadapi sengketa perdata mengenai masalah tanah di Desa Curah Dukuh dan Desa Pejangkalan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan yang dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya PT SIER (Persero) dikalahkan, dan pada tahun 1995 PT. SIER (Persero) mengajukan upaya hukum kasasi i untuk 2 (dua) perkara tersebut ke Mahkamah Agung RI dengan nomor register perkara yaitu :

1. No. 2494K/Pdt /1996 untuk perkara Desa Pejangkalan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, dan
2. No. 2561K/Pdt /1996 untuk Desa Curah Dukuh, Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa setelah beberapa tahun penanganan 2 (dua) pada tingkat upaya hukum Kasasi tidak ada perkembangan, sehingga pada awal tahun 1999 Direksi PT. SIER (Persero) berusaha mengurus penyelesaian perkara dalam tingkat upaya hukum Kasasi tersebut di Mahkamah Agung RI dengan meminta bantuan Jaksa Pengacara Negara (JPN) SOEDARNO, SH (*almarhum*) , dan selanjutnya Jaksa Pengacara Negara SOEDARNO, SH (*almarhum*) bersama- sama Drs. HARTOYO ABDULKAHAR ( Direktur Pengembangan dan Pemasaran PT. SIER (Persero) dan terdakwa TORIQ BAYA'SUT, SH selaku Kepala Biro Hukum PT. SIER (Persero) menemui FAOZATULO ZENDRATO, SH di kantor Mahkamah Agung RI. di Jakarta untuk mencari tahu perkembangan perkara tersebut.
- Bahwa untuk penyelesaian perkara perdata dalam tingkat Kasasi tersebut, sekitar bulan Maret 1999 Drs. HARTOYO ABDULKAHAR selaku Direktur Pengembangan dan Pemasaran PT.SIER (Persero) dihubungi oleh FAOZATULO ZENDRATO, SH yang meminta dana Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) untuk diteruskan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk perkara Desa Pejangkalan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan No. 2494K/Pdt/1996 dan selanjutnya Drs. HARTOYO ABDULKAHAR melaporkan kepada Direksi PT.SIER (Persero) dan kemudian diadakan rapat Direksi PT SIER (Persero) yang dihad

i r i oleh H. A. GAWI OEMAR, SE selaku Direktur Utama, Drs. HARTOYO ABDULKAHAR selaku Direktur Pengembangan dan Pemasaran, Drs. M. SHODIQ, Ak. selaku Direktur Keuangan, Umum dan Administrasi dan Ir. D.B. ASMADI selaku Direktur Teknik dan Pemeliharaan yang akhirnya disepakati dana Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*)

- Bahwa setelah diperoleh kepastian dana yang diminta oleh FAOZATULO ZENDRATO, SH selaku Kasubdit Kasasi Perdata di Mahkamah Agung RI Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) , selanjutnya Direksi PT.SIER (Persero) mengadakan rapat secara lengkap pada tanggal 19 Maret 1999 yang dihadiri oleh H. A. GAWI OEMAR, SE selaku Direktur Utama, Drs. HARTOYO ABDULKAHAR selaku Direktur Pengembangan dan Pemasaran, Drs. M. SHODIQ, Ak selaku Direktur Keuangan, Umum dan Administrasi, Ir. D.B. ASMADI selaku Direktur Teknik dan Pemeliharaan, dan disetujui untuk dibayarkan
- Bahwa selanjutnya Direksi PT.SIER (Persero) yaitu H. A. GAWI OEMAR, SE selaku Direktur Utama, Drs. HARTOYO ABDULKAHAR selaku Direktur Pengembangan dan Pemasaran, Drs. M. SHODIQ, Ak selaku Direktur Keuangan, Umum dan Administrasi, Ir. D.B. ASMADI selaku Direktur Teknik dan Pemeliharaan, memerintahkan Bagian Keuangan PT.SIER (Persero) untuk mengeluarkan uang Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang selanjutnya pada tanggal 23 Maret 1999 dimasukkan ke rekening tabungan terdakwa TORIQ BAYA'SUT, SH pada Bank Dagang Negara Cabang Surabaya Rungkut No. 0970036381.1 .7
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 1999 terdakwa TORIQ BAYA'SUT, SH bersama- sama SOEDARNO, SH (*almarhum*) berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan uang tersebut kepada FAOZATULO ZENDRATO, SH dengan cara datang ke Mahkamah Agung RI selanjutnya bersama- sama FAOZATULO ZENDRATO, SH pergi menuju Bank Dagang Cabang Jakarta Thamrin Jl . Thamrin Jakarta Pusat

kemudian setelah sampai di Bank Dagang Negara Cabang Jakarta Thamrin, terdakwa TORIQ BAYA'SUT, SH mengisi aplikasi pengambilan uang secara tunai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah ) dan menandatangani, kemudian aplikasi pengambilan uang tersebut dan buku tabungan diserahkan kepada FAOZATULO ZENDRATO, SH kemudian FAOZATULO ZENDRATO, SH mengisi aplikasi transfer lintas giro No. 40/225510 Cabang Veteran Jakarta Nomor rekening tabungan FAOZATULO ZENDRATO, SH No. 329.33.02 .3638 Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian FAOZATULO ZENDRATO, SH menyerahkan kepada teller Bank Dagang Negara Cabang Thamrin Jakarta dan pengiriman uang tersebut telah masuk ke rekening tabungan FAOZATULO ZENDRATO, SH di BRI Cabang Veteran Jakarta

- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan kepada FAOZATULO ZENDRATO, SH, pihak PT.SIER (Persero ) *dimenangkan dalam kasasi* untuk perkara Tanah Desa Pejangkungan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan No. 2494K/Pdt /1996 tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juli 1999, Drs. HARTOYO ABDULKAHAR selaku Direktur Pengembangan dan Pemasaran PT.SIER (Persero) dihubungi oleh FAOZATULO ZENDRATO, SH (Kasubdit Kasasi Perdata di Mahkamah Agung RI) menyampaikan bahwa perkara No. 2561K/Pdt /1996 untuk Desa Curah Dukuh akan segera disidangkan dan Majelis Hakim meminta dana Rp. 400.000.000 , - (empat ratus juta rupiah), dan selanjutnya oleh Drs. HARTOYO ABDULKAHAR selaku Direktur Pengembangan dan Pemasaran menyampaikan kepada Direksi PT.SIER (Persero) , dan selanjutnya pada tanggal 20 Juli 1999 Direksi PT.SIER (Persero) yaitu Drs. HARTOYO ABDULKAHAR selaku Direktur Pengembangan dan Pemasaran, dan Drs. M. SHODIQ, Ak selaku Direktur Keuangan, Umum dan Administrasi bertemu dengan Komisaris Utama RUKHYAT KUSTOMI di Jakarta membicarakan penyelesaian perkara

perdata No. 2561K/Pdt /1996 di Mahkamah Agung R. I. dan melaporkan dana yang diminta Majelis Hakim Rp. 400.000.000 , - (empat ratus juta rupiah ) dan Komisaris Utama PT.SIER (Persero ) RUKHYAT KUSTOMI pada prinsipnya bahwa pada tanggal 20 Juli 1999 Drs. HARTOYO ABDULKAHAR selaku Direktur Pengembangan dan Pemasaran, dan Drs. M. SHODIQ, Ak selaku Direktur Keuangan, Umum dan Administrasi melakukan kunjungan ke Mahkamah Agung RI , Jakarta bertemu dengan FAOZATULO ZENDRATO,SH memohon diupayakan penurunan dan PT.SIER (Persero ) menyanggupi Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) dan FAOZATULO ZENDRATO, SH berjanji akan menghubungi Majelis Hakim untuk meneruskan permohonan PT.SIER (Persero ) dan segera memberitahukan hasilnya.

- Bahwa pada tanggal 23 Ju i 1999, FAOZATULO ZENDRATO, SH menghubungi Drs. HARTOYO ABDULKAHAR selaku Direktur Pengembangan dan Pemasaran via te lepon menyampaikan bahwa Majelis Hakim tetap pada permintaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah ) dan agar segera dipenuhi, dan informasi tersebut disampaikan oleh Drs. HARTOYO ABDULKAHAR selaku Direktur Pengembangan dan Pemasaran kepada seluruh Direksi PT.SIER (Persero ).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 1999 Direksi PT.SIER (Persero ) mengadakan rapat lengkap yang dihadiri oleh H. A. GAWI OEMAR, SE selaku Direktur Utama, Drs. HARTOYO ABDULKAHAR selaku Direktur Pengembangan dan Pemasaran, Drs. M. SHODIQ, Ak selaku Direktur Keuangan, Umum dan Administrasi, dan Ir. D.B. ASMADI selaku Direktur Teknik dan Pemeliharaan dengan acara tunggal penyelesaian gugatan tanah Desa Curah dukuh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan No. 2561K/Pdt /1996 di Mahkamah Agung R. I. dengan keputusan pada pokoknya :
- Bahwa biaya konsultasi hukum dapat segera sesuai dengan permintaan FAOZATULO ZENDRATO, SH (MA) yaitu Rp. 400.000.000, - (empat ratus juta rupiah)

tersebut selanjutnya dimasukkan ke rekening TORIQ BAYA'SUT dan segera diambil secara tunai untuk diserahkan kepada FAOZATULO ZENDRATO, SH di Jakarta.

- Bahwa selanjutnya Direksi PT.SIER (Persero) memerintahkan terdakwa TORIQ BAYA'SUT, SH selaku Kepala Biro Hukum untuk memasukkan uang Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) tersebut dalam rekening tabungan terdakwa TORIQ BAYA'SUT, SH pada Bank Dagang Negara Cabang Surabaya Rungkut No. 0970036381.1.7 pada tanggal 28 Juli 1999 dan memerintahkan untuk menyerahkan uang Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) kepada FAOZATULO ZENDRATO,SH.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 1999 terdakwa TORIQ BAYA'SUT, SH bersama- sama JPN SOEDARNO, SH (almarhum), Drs. M. ROMLI ROZAK, dan ASTUTI SULISTYORINI, SE.Ak. berangkat ke Jakarta menemui FAOZATULO ZENDRATO, SH di Mahkamah Agung RI, Jakarta dan selanjutnya bersama- sama FAOZATULO ZENDRATO, SH menuju Bank Dagang Negara Cabang Thamrin, Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah sampai di Bank Dagang Negara Cabang Thamrin, Jakarta Pusat, terdakwa TORIQ BAYA'SUT, SH menawarkan kepada FAOZATULO ZENDRATO, SH untuk menyerahkan uang Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dengan cara mentransfer ke rekening FAOZATULO ZENDRATO, SH namun di tolak, dan cara yang dikehendaki oleh FAOZATULO ZENDRATO, SH adalah terdakwa TORIQ BAYA'SUT, SH mengeluarkan uang tersebut dari rekening tabungannya dan akan ditransfer sendiri oleh FAOZATULO ZENDRATO, SH ke rekening pribadinya, kemudian terdakwa TORIQ BAYA'SUT, SH mengikuti cara yang dikehendaki oleh FAOZATULO ZENDRATO, SH dengan mengeluarkan uang Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dari rekening tabungan terdakwa TORIQ BAYA'SUT, SH pada Bank Dagang Negara Cabang Surabaya Rungkut No. 0970036381.1.7 dengan menulis slip pengambilan yang sudah ditandatangani

oleh terdakwa TORIQ BAYA'SUT, SH dan diserahkan kepada FAOZATULO ZENDRATO, SH dan selanjutnya FAOZATULO ZENDRATO, SH mengambil dana tersebut dengan mengisi aplikasi transfer uang atau lalu lintas giro No. 40/65249/NOMOR A 709040 atas perintah FAOZATULO ZENDRATO, SH untuk kepentingan FAOZATULO ZENDRATO, SH di BRI Cabang Veteran Jakarta No. rekening tabungan FAOZATULO ZENDRATO, SH No. 329.33.02.3638 senilai Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) kemudian FAOZATULO ZENDRATO, SH menyerahkan kepada teller Bank Dagang Negara Cabang Thamrin Jakarta dan pengiriman uang tersebut telah masuk ke rekening tabungan FAOZATULO ZENDRATO, SH di BRI Cabang Veteran Jakarta.

- Bahwa selanjutnya untuk perkara kasasi Tanah Desa Curah Dukuh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan No. 2561K/Pdt /1996 tersebut, PT.SIER (Persero) dimenangkan perkaranya dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 209 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) Sub c jo Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 43 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Alasan lain yang kiranya cukup mendasar untuk diajukan sebagai dasar daluwarsa diformulasikan dalam hukum pidana adalah masalah pembuktian. Proses pembuktian yang diperlukan untuk menjadi dasar dijatuhinya pidana seiring berjalannya waktu tentunya otomatis akan semakin sukar. Sebabnya macam – macam seperti misalnya para saksi mungkin telah meninggal dan bukti – bukti serta tanda – tanda yang lain sudah lenyap. Singkatnya apabila tuntutan pidana dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama maka akan menyulitkan untuk mendapatkan bukti – bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu di tentukan tenggang – tenggang waktu daluwarsa. Semakin berat

tindak pidana yang dilakukan, maka semakin panjang pula jangka waktu untuk daluwarsa. Ini sudah sewajarnya, karena semakin berat tindak pidana yang dilakukan, tentu semakin lama pula berkecenderungan pada ingatan anggota masyarakat. Kalaupun kenangan akan tindakan – tindakan menyimpang tersebut

masih hidup, kesulitan pembuktian kiranya akan menghalangi pencapaian tujuan – tujuan prevensi umum sehingga berdasarkan alasan tersebut diatas, menjadikan rasio legis untuk menyatakan Penuntut Umum telah kehilangan hak untuk menuntut perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa TORIQ BAYA'SUT, SH. Mengadili :

- 1) Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- 2) Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- 3) Menyatakan wewenang Jaksa Penuntut Umum melakukan Penuntutan terhadap terdakwa TORIQ BAYA'SUT, SH hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa) ;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 16 Agustus 2011 oleh kami H. YAHYA SYAM. SH. , MH., selaku Ketua Majelis , SAIPUDDIN ZAHRI ., SH. , MH., dan SANGADI., SH masing – masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011, oleh Hakim Majelis dibantu SANGADI, SH. , dan TITI SANSIWI , SH. , selaku Hakim – hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUDI KARTIKO, SH. , MH., Panitera Pengganti dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.<sup>22</sup>

Berdasarkan putusan dan penjelasan di atas Penulis berpendapat bahwa lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Daluwarsa adalah lampau waktu untuk menuntut suatu tindak pidana. Begitu

suatu tenggang waktu menurut undang – undang berlaku (Pasal 78 KUHP dan aturan lain diluar KUHP), maka daluwarsa menggugurkan wewenang untuk memproses hukum terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku sebelum perkara dimulai ataupun selama berlangsungnya tenggang waktu daluwarsa berada dalam stadium, bahwa alat penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses hukum. bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun. Delapan belas tahun, bagi kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan, usianya belum delapan belas tahun, masing – masing tenggang waktu untuk daluwarsa diatas, dikurangi menjadi sepertiga.

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak mutlak secara kasuistis dapat disesuaikan dengan delik yang disangkakan. Disamping kelengkapan formil dan materil yang perlu diperhatikan juga adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 KUHP, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dituntut dua kali (nebis in idem) dan pasal 78 ayat 1 KUHP karena perbuatan tersebut telah daluarsa, atau pasal 83 KUHP jika tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia.

## B. SARAN

1. Perlu adanya aturan yang jelas dalam KUHP maupun aturan diluar KUHP mengenai Daluwarsa untuk memberikan keadilan kepada korban tindak pidana.
2. Perlu diatur didalam KUHP maupun aturan diluar KUHP, apabila si pelaku tindak pidana telah ditangkap/ditahan maka perhitungan Daluwarsa harus dihapuskan untuk kepentingan proses hukum nya sehingga tujuan hukum yaitu Keadilan dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad , *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Pustaka Amani, Jakarta.

<sup>22</sup> Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Barama, Michael, *Satu Saksi Bukan Saksi Dalam Perkara Pidana*, Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. PT raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika. Jakarta. 2000.
- *KUHP dan KUHP*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Pemberantasan Korupsi*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Husein, Harun M, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta, 1991.
- Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kanter, E. Y. dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982.
- Lamintang, P.A.F, dalam Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, 1990
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta 2003.
- Rusli, Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007.
- Saleh, K. Wancik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007,
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990
- jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Jakarta.
- Putusan Pengadilan Negeri Suarabaya Nomor : 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY
- Sumber internet :
- <https://hukumonline.com/klinik/detail/lt58e921c313b7b/daluwarsa-penuntutan-dalam-tindak-pidana-korupsi>
- <https://hukumonline.com/berita/baca/lt5012386549d/kpk-anggap-dakwa-miranda-belum-daluwarsa>
- <http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/macam-macam-delik.html>
- <https://pojokhukumunas.wordpress.com/2015/05/07/daluarsa-dalam-tindak-pidana/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58e921c313b7b/daluwarsa-penuntutan->
- <https://tandjoeng.wordpress.com/2009/03/11/asas-daluwarsa-dalam-hukum-pidana/>
- <http://malasyadzalie.blogspot.com/2011/08/analisis-undang-undang-nomor-31-tahun.html>
- <https://parismanalush.blogspot.com/2014/10/pembuktian-dan-hambatan-dalam.html>
- Sumber-sumber lain ;
- Sumber perundang-undangan :
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 ayat (7), Jakarta.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Buku I Bab VIII, Jakarta.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 314 ayat (3), Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999